



P U T U S A N

Nomor : 2849/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut "Penggugat";

melawan :

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir Pribadi, tempat tinggal di Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 2849/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, pada tanggal yang sama telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Maret 2006 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/**/V/2006 Tanggal 31 Maret 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor:2849/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Penggugat dan Tergugat I, (P), Umur 10 Tahun;
 2. Anak Penggugat dan Tergugat II, (P), Umur 3 Tahun;
 4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari tahun 2007, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat Terlalu memiliki sifat yang tempramental;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat sering berbicara kasar dan suka mengancam Penggugat;
 5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
 6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
 7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
 8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama , maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama, untuk dicatat perceraianya;
 9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan

hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor:2849/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan 13 Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan dipersidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat hendak mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tersebut sebelum dibacakannya surat gugatan Penggugat, maka Majelis menilai gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum dibacakannya gugatan Penggugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi

hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor:2849/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 2849/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tertanggal 31 Agustus 2016, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Drs. Hasan Hariri, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Jaenudin dan Drs. H.A. Syuyuti M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota

Drs. Jaenudin

Drs. H.A. Syuyuti M.Sy.

Panitera Pengganti

hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor:2849/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oki Hariyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini: Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak
tanggal :

hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor:2849/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.